

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2019



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19 Sukabumi
Telp. (0266) 213790 Fax. (0266) 213790
Website : www.pa-sukabumi.go.id
E-mail : info@pa-sukabumi.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama merupakan uraian dari Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran Strategis yang hendak dicapai untuk kurun waktu sepanjang tahun 2019.

Besar harapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini menjadi arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara maksimal.

Sukabumi, 02 Januari 2020
KETUA,

Ttd.

Dra. Hj. IDA NURSAADAH, S.H., M.H
NIP. 19660915.199303.2.003

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	6
D. Strategis Issued	7
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	
Tabel Indikator Kinerja Utama	10
BAB III PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
Tabel Penjelasan Indikator Kinerja Utama	12
BAB IV PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yang berbunyi *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Sebagai pelaksanaan dari amanat pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana bunyi pasal 21 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga hal ini menegaskan tentang posisi Peradilan Agama yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dijelaskan mengenai pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama Sukabumi dan mengenai penambahan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sukabumi dalam hal mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama Sukabumi memegang teguh prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diantaranya prinsip kemandirian, prinsip kebebasan hakim, dan prinsip transparansi (keterbukaan) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Atas dasar peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, sumber dana dan kewenangan yang ada dan dipercayakan oleh publik.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk di lingkungan Peradilan Agama yang

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi berkedudukan di Kota Sukabumi, dengan alamat di Jalan Taman Bahagia No.19 Kota Sukabumi, Kode Pos 43132 Telp (0266) 213790 Fax (0266) 213790 Website : www.pa-sukabumi.go.id, E-mail : sukabumi.pa@gmail.com, dengan kondisi obyektif Kota Sukabumi yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi adalah sebagai berikut:

a. Letak geografis

Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa barat pada koordinat $106^{\circ}45' 50''$ Bujur Timur dan $106^{\circ}45'10''$ Bujur Timur, $6^{\circ}49'29''$ Lintang Selatan dan $6^{\circ}50' 44''$ Lintang Selatan, terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 m diatas permukaan laut, dengan suhu maksimum 29°C yang berjarak 120 Km dari Ibukota Negara (Jakarta) dan 96 Km dari Ibukota Propinsi (Bandung) dengan luas wilayah 4.800,231 Ha. Memiliki penduduk sampai akhir Tahun 2002 tercatat 269.142 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 50 jiwa/km² yang tersebar.

b. Batas-batas wilayah

Wilayah Kota Sukabumi seluruhnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi yakni: di Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, Sebelah Barat dengan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sukabumi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Sukabumi (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi , maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada **Standard Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan *Reformasi Birokrasi*, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistem kinerja di Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi telah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui

Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;

6. Tata persidangan;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
14. Pengarsipan berkas perkara;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Perkara Kasasi;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga);
21. Pelayanan Informasi;
22. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan;
23. Laporan Perkara.

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Sukabumi yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Sukabumi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama Sukabumi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama Sukabumi ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama Sukabumi dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama Sukabumi ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, serta Kasubag Umum dan Keuangan.

D. Strategis Issued

Sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang peradilan agama, Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi menghadapi beberapa issue strategis yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban Pengadilan Agama Sukabumi

Issue-issue strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Agama Sukabumi antara lain :

- i. Mewujudkan Peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan

Bagi Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Agama Sukabumi

Sukabumi senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIADPA, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

ii. Membuka Aksesabilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan, padahal Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh di website Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi.

iii. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan Agama Sukabumi

i. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi didukung oleh Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja.

ii. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan-pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berikut uraian mengenai indikator kinerja utama yang dihubungkan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi :

1. TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi telah menetapkan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran strategis sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Indikator Kinerja Utama tersebut adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama
		Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan
		Jumlah perkara yang diselesaikan
		Jumlah minutası berkas perkara
		Jumlah perkara yang dimohonkan sita
		Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi
		Jumlah mediasi yang diselesaikan
		Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali
2	Meningkatnya mutu aparatur peradilan agama	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi
		Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial
		Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial
3	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)
		Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi dan Mahkamah Agung RI
		Jumlah putusan dan penetapan yang dapat diakses oleh masyarakat
		Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman
4	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

BAB III

PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan paparan mengenai uraian dari Sasaran Strategis yang terwujud dalam bentuk Indikator Kinerja Utama, maka berikut paparan mengenai penjelasan masing-masing Indikator Kinerja Utama :

1. TABEL PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berikut penjelasan mengenai 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi :

No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	Cukup Jelas
2	Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	Cukup Jelas
3	Jumlah perkara yang diselesaikan	Cukup Jelas
4	Jumlah minutasi berkas perkara	Cukup Jelas
5	Jumlah perkara yang dimohonkan sita	Cukup Jelas
6	Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	Cukup Jelas
7	Jumlah mediasi yang diselesaikan	Cukup Jelas
8	Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	Cukup Jelas
9	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang telah diregister dengan berkas perkara yang telah siap didistribusikan ke Majelis
10	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dengan perkara yang belum diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

11	Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara yang tidak diajukan upaya hukum dengan perkara yang telah diajukan upaya hukum
12	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	Cukup Jelas
13	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi	Cukup Jelas
14	Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat mediator, ekonomi syariah, asuransi syariah, calon hakim, calon panitera pengganti dengan SDM yang telah dinyatakan lulus/bersertifikat mengikuti diklat tersebut
15	Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat kepemimpinan, pengadaan barang/jasa, PPAKP, dan rintisan gelar dengan SDM yang telah dinyatakan lulus/bersertifikat mengikuti diklat tersebut
16	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	Cukup Jelas
17	Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	Cukup Jelas
18	Persentase putusan dan penetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	Perbandingan antara putusan dan penetapan yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam persidangan dengan putusan dan penetapan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat
19	Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	Perbandingan antara informasi yang siap dipublikasikan dengan informasi yang telah dipublikasikan via papan pengumuman
20	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatut peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
21	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal dengan temuan yang dilaporkan

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi tahun 2019 telah ditetapkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi sepanjang tahun 2019. Melalui indikator kinerja utama ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara rinci mengenai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi.

Dengan Indikator Kinerja Utama ini pula, dapat dijadikan tolak ukur bagi pencapaian arah, tujuan, sasaran dan program untuk tahun berikutnya, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Sukabumi Sukabumi dapat terwujud dengan baik.

**MATRIK REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
TAHUN 2015 – 2019**

Unit : **Pengadilan Agama Sukabumi**

Tahun : **2019**

Visi : **Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung**

Misi : **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;**
Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama
Mendorong terwujudnya pengelolaan keperkaraam pengadilan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;	Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab	1. Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan ada tingkat pertama
		2. Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan
		3. Jumlah perkara yang diselesaikan
		4. Jumlah minutası berkas perkara

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama
		<p>5. Jumlah perkara yang dimohonkan sita</p> <p>6. Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi</p> <p>7. Jumlah mediasi yang diselesaikan</p> <p>8. Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian</p> <p>9. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p> <p>10. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan</p> <p>11. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali</p>
<p>Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang modern di pengadilan</p>	<p>Meningkatnya mutu aparatur pengadilan agama</p>	<p>12. Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama</p> <p>13. Jumlah aparatur yang mengikuti teknis kompetensi</p> <p>14. Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial</p>

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama
		15. Persentase aparaturn yang lulus diklat non yudisial
Memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan	Meningkatnya mutu pelayanan publik	16. Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)
		17. Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI
		18. Persentase putusan dan ketetapan yang dapat diakses oleh masyarakat
		19. Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman
	Meningkatnya kualitas pengawasan	20. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		21. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang yang ditindaklanjuti

Ditetapkan : Sukabumi

Tanggal : 02 Januari 2020

KETUA,

Dra. Hj. IDA NURSAADAH, S.H., M.H
NIP. 19660915.199303.2.003

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkara yang harus diselesaikan adalah sisa perkara tahun lalu dan perkara tahun berjalan 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisaperkaratahunberjalan Tn.1 = Sisaperkaratahunsebelumnya</p> <p>Catatan: SisaPerkaraadalahPerkara yang belum diputus padatahunberjalan</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> PK 	<ul style="list-style-type: none"> Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 		
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada parapihak tepa waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Yang disampaikan kepada para pihak}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya Hukum}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1	$\frac{\text{Jumlah putusan ekonomi syaria'ah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara Ekonomi Syaria'ah}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

		hari sejak diputus			
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu :Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p><i>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</i> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <i>Yang Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum</i></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	<p>Ketua</p>	<p>Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------

KETUA,

Dra. Hj. IDA NURSAADAH, S.H., M.H
NIP. 19660915.199303.2.003